



JK SEKOLAH

# BUPATI AGAM

KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 258 TAHUN 2003

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SRI ANTOKAN LUBUK BASUNG

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah diantaranya melalui peningkatan status sekolah dari Swasta menjadi Negeri, maka Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Sri Antokan oleh Yayasan Pendidikan Kecamatan Lubuk Basung diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Agam;

b. bahwa untuk terwujudnya maksud huruf a di atas, untuk penegerian sekolah tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Agam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 3764);